



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **SARDIN Bin MUSTAMIN;**
Tempat lahir : Muna, Sulawesi;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Balikukup RT.02 Desa
Balikukup, Kecamatan Batu Putih
Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **FEBRIANSYAH Bin IWAN;**
Tempat lahir : Kabupaten Berau;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 07 Februari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Balikukup RT.02 Desa
Balikukup, Kecamatan Batu Putih
Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa III

Nama Lengkap : **TAHANG Bin (Alm) NAKIN;**
Tempat lahir : P. Masudu, Muna;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Balikukup RT.002 Desa
Balikukup, Kecamatan Batu Putih
Kabupaten Berau;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Nelayan;
Para Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SARDIN BIN (ALM) MUSTAMIN, Terdakwa II FEBRIANSYAH BIN IWAN, Terdakwa III TAHANG BIN (ALM) NAKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal motor terbuat dari kayu berwarna putih les biru dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 1,4 meter;
- 1 (satu) buah Prahua sampan;
- 1 (satu) buah kompresor berwarna orange;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang 40 meter;
- 2 (dua) buah kaca mata selam
- 1 (satu) buah pemberat berbahan timah;
- 2 (dua) jaring ikan;
- 3 (tiga) botol aqua plastik berisi pupuk bahan peledak berwarna putih;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi pupuk bahan peledak berwarna coklat;
- 1 (satu) buah botol Berr berisi pupuk pupuk bahan peledak dan sedikit air laut;
- 5 (lima) buah obat nyamuk;
- 6 (enam) buah korek kayu;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tabung plastik kecil berwarna orange;
- 3 (tiga) bok sterofom berisi ikan jenis biji Nangka sebanyak 101 Kg;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Tanggapan/Replik pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan/Duplik pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **SARDIN Bin MUSTAMIN** bersama dengan Terdakwa II **FEBRIANSYAH Bin IWAN** dan Terdakwa III, **TAHANG Bin (Alm.) NAKIN** pada Hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 09.00 WITA atau setidaknya suatu waktu di bulan Juni tahun 2023 bertempat di perairan laut biduk-biduk, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur atau tepatnya pada titik koordinat **Lat 1.31086°, Long 118.804739°** atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 08.00 Wita Terdakwa I **SARDIN Bin MUSTAMIN** selaku pemilik Kapal mengajak Terdakwa II **FEBRIANSYAH Bin IWAN** dan Terdakwa III, **TAHANG Bin (Alm.) NAKIN** untuk mencari ikan di perairan laut biduk-biduk. Mereka kemudian berangkat dari tempat kediaman mereka yaitu di Pulau Balikukup, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau dengan menggunakan kapal motor yang dikemudikan oleh Terdakwa II serta Terdakwa III dan membawa Bom Ikan yang telah dirakit 1 (satu) hari sebelumnya oleh Terdakwa I **SARDIN Bin MUSTAMIN**. Bom Ikan tersebut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirakit dengan komposisi bahan terdiri dari berisi pupuk bahan peledak berwarna putih, pupuk bahan peledak berwarna coklat. Bom ikan yang dibawa oleh para Terdakwa akan digunakan untuk menangkap ikan. Sesampainya di perairan laut sekitar Kecamatan Balikukup terdakwa I menyelam ke dasar laut untuk melihat apakah terdapat ikan, setelah memastikan terdapat ikan terdakwa I kemudian memasang bahan peledak dan kemudian meledakkan bom ikan tersebut sehingga ikan-ikan yang terdapat di dasar laut mati dan dengan mudah diangkat ke atas kapal. Setelah mendapatkan ikan di perairan laut Pulau Balikukup para Terdakwa kemudian melanjutkan mencari ikan di perairan laut Biduk-Biduk Kecamatan Biduk-Biduk. Setelah sampai pada suatu titik lokasi Terdakwa I kemudian menyelam ke dasar laut untuk memastikan terdapat banyak ikan. Anggota TNI AL yang sedang melakukan patroli dengan menggunakan speedboat kemudian menghampiri kapal yang digunakan oleh para terdakwa dikarenakan mencurigai aktifitas yang dilakukan oleh para terdakwa dengan membuang beberapa barang ke laut. Setelah dilakukan pemeriksaan para terdakwa diarahkan ke Pos TNI AL beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor, 1 (satu) buah perahu sampan, 1 (satu) buah kompresor warna orange, 1 (satu) buah selang dengan panjang 40 meter, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah pemberat berbahan timah, 1 (dua) buah jaring ikan, 3 (tiga) buah botol aqua plastik berisi pupuk bahan peledak berwarna putih, 1 (satu) buah botol plastik berisi pupuk bahan peledak berwarna coklat, 1 (satu) buah botol bir berisi pupuk bahan peledak dan sedikit air laut, 5 (lima) buah obat nyamuk, 6 (enam) buah korek kayu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah tabung plastik kecil berwarna orange, dan 3 (tiga) buah stereofom berisi ikan jenis biji nangka sebanyak 101 Kilogram. Anggota TNI AL kemudian berkoordinasi dengan Satuan Polisi Air dan Udara Polres Berau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak tidak hanya mematikan target ikan, namun juga dapat mematikan anakan ikan, baik ikan target ataupun nontarget, sehingga dapat merusak keberlanjutan populasi ikan dan lingkungan hidup di perairan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Merusak tahun 2019 – 2023.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr



Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH KHOIRUL Bin SUKARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita sehubungan dengan tugas Saksi selaku personil pada Pos TNI AL Teluk Sulaiman Kec. Biduk-biduk sedang melaksanakan tugas rutin yaitu Patroli, pada saat Patroli Saksi bersama dengan Sdr. Safi'i melihat ada sebuah perahu kayu yang mengapung di tengah laut, dan melihat ada orang yang sedang berenang di laut, pada saat Saksi hendak mendatangi perahu tersebut, orang yang sedang berenang di laut terlihat buru-buru ingin naik ke kapal, karena curiga Saksi menambah kecepatan Speedboat untuk mendatangi perahu tersebut, setelah itu 2 (dua) orang yang ada di atas perahu terlihat seperti membuang beberapa barang ke laut, pada saat sudah merapat di perahu Saksi melihat ada hal yang mencurigakan dan langsung mengarahkan orang serta perahu tersebut ke Kamp. Teluk Sulaiman Kec. Biduk-biduk, setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita Saksi melakukan koordinasi dengan Personil Sat Polairud Polres Berau perihal kejadian tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 11.00 Wita sekitar Pukul 13.00 Wita Saksi serahkan kepada Sat Polairud Polres Berau untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang ada pada perahu yang dinaiki Para Terdakwa tersebut adalah bahan baku alat peledak, karena bahan-bahan tersebut biasa digunakan oleh Para Terdakwa



Penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak mencari ikan di laut;

- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak dapat merusak karang, serta makhluk hidup lain yang ada dilaut akibat ledakan yang di timbulkan;
- Bahwa ciri-ciri perahu yang di gunakan oleh Para Terdakwa adalah berwarna putih dan 1 (buah) sampan berwarna biru;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan setahu Saksi melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa kejadian terjadi di kecamatan biduk biduk Kalimantan Timur Indonesia titik koordinat Lat 1.31086 ° Long 118.804739 °;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. ALIM HUSNI BIN RAHWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang menangkap ikan dengan menggunakan alat peledak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita Saksi Bersama rekan Saksi menerima informasi dari Personil Pos TNI AL Teluk Sulaiman Kec. Biduk – Biduk yang dimana telah menemukan orang yang diduga telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar Pukul 01.30 Wita Saksi beserta Personil Sat Polairud lainnya berangkat dari Kec. Tanjung Redeb ke Kec. Biduk-Biduk. Sekitar Pukul 08.00 Wita kemudian sekitar Pukul 11.00 Wita Saksi Bersama rekan Saksi tiba di Pos TNI AL Teluk Sulaiman Kec. Biduk-biduk, setelah itu sekitar Pukul 15.00 Wita Personil Pos TNI AL Teluk Sulaiman menyerahkan kepada personil Sat Polairud Polres Berau agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka dan barang bukti dan dilakukan gelar perkara, terhadap perkara penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak tersebut sudah cukup bukti dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, dan selanjutnya akan dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa bahan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan yaitu dengan menggunakan alat peledak berupa 1 (satu) unit Kapal motor terbuat dari kayu berwarna putih les biru dengan ukuran panjang 10 Meter dan Lebar 1,4 meter, 1 (satu) buah Prahu sampan, 1 (satu) buah Kompresor Warna orange, 1 (satu) buah selang dengan panjang 40 meter, 2 (dua) buah Kaca mata selam, 1 (satu) buah Pemberat berbahan timah, 2 (dua) Jaring ikan, 3 (tiga) Botol Aqua plastik berisi Pupuk bahan peledak berwarna putih, 1 (satu) buah botol plastik berisi pupuk bahan peledak berwarna coklat, 1 (satu) buah Botol Berr berisi Pupuk Pupuk Bahan peledak dan sedikit air Laut, 5 (lima) buah Obat nyamuk, 6 (enam) buah korek kayu, 1 (satu) buah korek Gas, 1 (satu) buah tabung plastik kecil berwarna Orange;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak ini Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada karang laut, serta ikan ikan kecil yang bukan merupakan target tangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. MUHAMMAD ISNUDIANTO Bin (Alm) DIDIK WINARKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang menangkap ikan dengan menggunakan alat peledak;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita Saksi Bersama rekan Saksi menerima informasi dari Personil Pos TNI AL Teluk Sulaiman Kec. Biduk – Biduk yang dimana telah menemukan orang yang diduga telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar Pukul 01.30 Wita Saksi beserta Personil

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Polairud lainnya berangkat dari Kec. Tanjung Redeb ke Kec. Biduk-Biduk. Sekitar Pukul 08.00 Wita kemudian sekitar Pukul 11.00 Wita Saksi Bersama rekan Saksi tiba di Pos TNI AL Teluk Sulaiman Kec. Biduk-biduk, setelah itu sekitar Pukul 15.00 Wita Personil Pos TNI AL Teluk Sulaiman menyerahkan kepada personil Sat Polairud Polres Berau agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka dan barang bukti dan dilakukan gelar perkara, terhadap perkara penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak tersebut sudah cukup bukti dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, dan selanjutnya akan dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa bahan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan yaitu dengan menggunakan alat peledak berupa 1 (satu) unit Kapal motor terbuat dari kayu berwarna putih les biru dengan ukuran panjang 10 Meter dan Lebar 1,4 meter, 1 (satu) buah Prahu sampan, 1 (satu) buah Kompresor Warna orange, 1 (satu) buah selang dengan panjang 40 meter, 2 (dua) buah Kaca mata selam, 1 (satu) buah Pemberat berbahan timah, 2 (dua) Jaring ikan, 3 (tiga) Botol Aqua plastik berisi Pupuk bahan peledak berwarna putih, 1 (satu) buah botol plastik berisi pupuk bahan peledak berwarna coklat, 1 (satu) buah Botol Berr berisi Pupuk Pupuk Bahan peledak dan sedikit air Laut, 5 (lima) buah Obat nyamuk, 6 (enam) buah korek kayu, 1 (satu) buah korek Gas, 1 (satu) buah tabung plastik kecil berwarna Orange;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak ini Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada karang laut, serta ikan ikan kecil yang bukan merupakan target tangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I SARDIN Bin MUSTAMIN

- Bahwa Terdakwa Sardin mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa Sardin telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak Bersama dengan Terdakwa Febriansyah dan Terdakwa Tahang;
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 08.00 Wita pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, Terdakwa Sardin bersama Terdakwa Febriansyah dan Terdakwa Tahang berangkat dari Pulau Balikpapan untuk mencari ikan dengan bahan peledak /Bom di seputaran Kamp. Balikpapan, dan setelah mendapatkan hasil Terdakwa Sardin, Terdakwa Febriansyah dan Terdakwa Tahang berpindah tempat di Perairan Laut Biduk Biduk, sesampainya disana Terdakwa Sardin sebagai Juragan Kapal menyelam ke dasar laut untuk memastikan bahwasannya ada ikan di dasar laut, dan baru saja Terdakwa Sardin naik ke kapal sekitar Pukul 11.45 Wita datang Patroli dari Satuan TNI AL. Teluk Sulaiman, karna panik Terdakwa Sardin, Terdakwa Febriansyah dan Terdakwa Tahang membuang perlengkapan bahan peledak ke Laut. Namun sebagian perlengkapan alat peledak masih dapat di ambil oleh anggota TNI AL Teluk Sulaiman. Setelah itu Terdakwa Sardin, Terdakwa Febriansyah dan Terdakwa Tahang di bawa ke Mako TNI AL yang berada di Teluk Sulaiman Kec. Biduk Biduk. Kab. Berau. Dan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa Sardin, Terdakwa Febriansyah dan Terdakwa Tahang diserahkan oleh TNI AL. Ke Satuan Polairud Polres Berau, lalu Terdakwa Sardin, Terdakwa Febriansyah dan Terdakwa Tahang di bawa menuju Mako Sat Polairud Polres Berau, di Jalan. Pemuda Kec. Tanjung Redeb. Berau;
- Bahwa Terdakwa Sardin, Terdakwa Febriansyah dan Terdakwa Tahang yang telah melakukan pengeboman ikan dilaut;
- Bahwa Terdakwa Sardin sebagai juragan bertugas sebagai penyelam yang memastikan ada atau tidaknya ikan dibawah laut, dan Terdakwa Sardin juga bertugas mengambil ikan hasil bom yang berada di dasar laut serta merakit dan membuat alat peledak, untuk Terdakwa Febriansyah bertugas untuk menghidupkan mesin Dompeng dan membuang jangkar sedangkan Terdakwa Tahang bertugas sebagai pemegang kemudi kapal dan bertugas memegang selang kompresor;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sardin, Terdakwa Febriansyah dan Terdakwa Tahang mendapatkan ikan sebanyak 101 (seratus satu) kg;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak / Bom kurang lebih sudah sepuluh kali;
- Bahwa alat transportasi yang Terdakwa Sardin, Terdakwa Febriansyah dan Terdakwa Tahang gunakan untuk melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak / Bom Di Perairan Laut Biduk Biduk Kab. Berau adalah satu (1) buah Kapal berwarna Putih dengan ukuran panjang sekitar 10 Meter dan Lebar 140 Cm yang memiliki dua mesin Dompok dengan kapasitas 33 PK dan 24 PK;
- Bahwa peralatan dan bahan bahan yang Terdakwa Sardin gunakan untuk melakukan Kegiatan penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak / BOM, antara Lain :
 - Kapal (digunakan untuk mode transportasi)
 - Prahau sampan (digunakan mendayung untuk mengambil ikan yang terapung)
 - Kompresor beserta selang (digunakan untuk bernafas selama penyelaman)
 - Kaca mata dan Pemberat (digunakan untuk mendukung aktifitas penyelaman)
 - Jaring (digunakan untuk mengumpulkan ikan Hasil Bom)
 - Botol Aqua plastik (untuk menyimpan Pupuk yang belum di rakit)
 - Botol Berr (digunakan sebagai wadah untuk merakit Bom)
 - Lucis dan Sumbu (digunakan untuk pemantik)
 - Obat nyamuk dan korek (untuk menyalakan Sumbu)
 - Pupuk pancingan yang berwarna coklat (sebagai pemancing)
 - Pupuk Bahan Peledak berwarna putih (yang digunakan untuk bahan Bom)
- Bahwa Terdakwa Sardin, Terdakwa Febriansyah dan Terdakwa Tahang tidak memiliki Ijin Khusus untuk melakukan penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak / Bom;

Terdakwa II FEBRIANSYAH Bin IWAN

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Febriansyah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita di Perairan Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa Febriansyah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Sardin dan Terdakwa Tahang;
- Bahwa Terdakwa Febriansyah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak yaitu dengan menggunakan perahu kayu warna Putih dan perahu sampan warna Merah Abu- Abu;
- Bahwa tugas Terdakwa Febriansyah adalah menyalakan mesin kapal serta membantu mengangkat ikan yang sudah dikumpulkan oleh Terdakwa Sardin dan untuk tugas dari Terdakwa Sardin adalah pemilik kapal, pemilik bahan baku pembuat alat peledak, perakit alat peledak, yang melempar bahan peledak kedalam air, serta menyelam kedalam air untuk mengambil dan mengumpulkan ikan hasil ledakan di laut;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa Febriansyah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak adalah Terdakwa Sardin yang merupakan selaku pemilik kapal dan pemilik bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa Febriansyah mengetahui menangkap ikan dengan menggunakan alat peledak ini dilarang dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa Febriansyah bersama Terdakwa Sardin dan Terdakwa Tahang berangkat dari Pulau Balikpapan untuk mencari ikan dengan bahan peledak /Bom di seputaran Kamp. Balikpapan, kemudian sekitar Pukul 09.00 Wita setelah mendapatkan hasil Terdakwa Febriansyah bersama Terdakwa Sardin dan Terdakwa Tahang berpindah tempat ke Perairan Laut Biduk Biduk, kemudian Terdakwa Sardin menyelam ke dalam laut untuk memeriksa jumlah ikan di dalam laut. Kemudian datang Patroli dari Satuan TNI AL. Teluk Sulaiman. Karna panik Terdakwa Febriansyah bersama Terdakwa Sardin dan Terdakwa Tahang membuang perlengkapan bahan peledak ke laut. Namun sebagian perlengkapan alat peledak masih dapat di ambil oleh anggota TNI AL Teluk Sulaiman. Setelah itu Terdakwa Febriansyah bersama Terdakwa Sardin dan Terdakwa Tahang di bawa ke

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr



Mako TNI AL yang berada di Teluk Sulaiman Kec. Biduk Biduk. Kab. Berau. Dan pada hari Minggu tanggal 11 Juni Terdakwa Febriansyah bersama Terdakwa Sardin dan Terdakwa Tahang diserahkan oleh TNI AL. Kepada Satuan Polairud Polres Berau, lalu Terdakwa Febriansyah bersama Terdakwa Sardin dan Terdakwa Tahang di bawa menuju Mako Sat Polairud Polres Berau, di Jalan. Pemuda Kec. Tanjung Redeb. Berau;

Terdakwa III TAHANG Bin (Alm) NAKIN

- Bahwa Terdakwa Tahang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita di Perairan kec. Biduk – Biduk Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa Tahang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Sardin dan Terdakwa Febriansyah;
- Bahwa Terdakwa Tahang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak yaitu dengan menggunakan perahu kayu warna biru dan perahu sampan warna merah les abu-abu;
- Bahwa tugas Terdakwa Tahang adalah hanya menjaga selang kompresor yang digunakan oleh penyelam pada saat mencari ikan agar tidak terlipat;
- Bahwa untuk Terdakwa Sardin berperan dalam merakit alat peledak, melempar alat peledak ke laut, dan menyelam untuk mengambil ikan dengan menggunakan alat kompresor. Sedangkan Terdakwa Febriansyah berperan untuk menyalakan dan mematikan mesin kapal;
- Bahwa Terdakwa Tahang mengetahui menangkap ikan dengan menggunakan alat peledak ini dilarang dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 08.00 Wita pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, Terdakwa Tahang bersama Terdakwa Sardin dan Terdakwa Febriansyah berangkat dari Pulau Balikukup untuk mencari ikan dengan bahan peledak /Bom di seputaran Kamp. Balikukup, dan setelah mendapatkan hasil Terdakwa Tahang bersama Terdakwa Sardin dan Terdakwa Febriansyah berpindah tempat di Perairan Laut Biduk Biduk, sesampainya disana Terdakwa Sardin sebagai Juragan Kapal menyelam ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar laut untuk memastikan bahwasannya ada ikan di dasar laut. Dan baru saja Terdakwa Sardin naik ke kapal kemudian pada pukul 11.45 Wita datang Patroli dari Satuan TNI AL. Teluk Sulaiman. Karna panik Terdakwa Tahang, Terdakwa Sardin dan Terdakwa Febriansyah membuang perlengkapan Bahan Peledak ke Laut. Namun sebagian perlengkapan alat peledak masih dapat di ambil oleh anggota TNI AL Teluk Sulaiman. Setelah itu Terdakwa Tahang bersama Terdakwa Sardin dan Terdakwa Febriansyah di bawa ke Mako TNI AL yang berada di Teluk Sulaiman Kec. Biduk Biduk. Kab. Berau. Dan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa Tahang bersama Terdakwa Sardin dan Terdakwa Febriansyah diserahkan oleh TNI AL. KE Satuan Polairud Polres Berau, lalu kami bertiga di bawa menuju Mako Sat Polairud Polres Berau, di Jalan. Pemuda Kec. Tanjung Redeb. Berau;

- Bahwa yang merakit bahan peledak tersebut dan melakukan pelemparan alat peledak kelaut adalah Terdakwa Sardin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal motor terbuat dari kayu berwarna putih les biru dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 1,4 meter;
- 1 (satu) buah Prahua sampan;
- 1 (satu) buah kompresor berwarna orange;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang 40 meter;
- 2 (dua) buah kaca mata selam
- 1 (satu) buah pemberat berbahan timah;
- 2 (dua) jarring ikan;
- 3 (tiga) botol aqua plastik berisi pupuk bahan peledak berwarna putih;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi pupuk bahan peledak berwarna coklat;
- 1 (satu) buah botol Berr berisi pupuk pupuk bahan peledak dan sedikit air laut;
- 5 (lima) buah obat nyamuk;
- 6 (enam) buah korek kayu;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tabung plastik kecil berwarna orange;
- 3 (tiga) bok steroform berisi ikan jenis biji Nangka sebanyak 101 Kg;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 08.00 Wita pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, Para Terdakwa berangkat dari Pulau Balikpapan untuk mencari ikan dengan bahan peledak /Bom di seputaran Kamp. Balikpapan, dan setelah mendapatkan hasil Para Terdakwa berpindah tempat di Perairan Laut Biduk Biduk, sesampainya disana Terdakwa Sardin sebagai Juragan Kapal menyelam ke dasar laut untuk memastikan bahwasannya ada ikan di dasar laut, dan baru saja Terdakwa Sardin naik ke kapal sekitar Pukul 11.45 Wita datang Patroli dari Satuan TNI AL. Teluk Sulaiman, karna panik Para Terdakwa membuang perlengkapan bahan peledak ke Laut. Namun sebagian perlengkapan alat peledak masih dapat di ambil oleh anggota TNI AL Teluk Sulaiman. Setelah itu Para Terdakwa di bawa ke Mako TNI AL yang berada di Teluk Sulaiman Kec. Biduk Biduk. Kab. Berau. Dan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Para Terdakwa diserahkan oleh TNI AL. Ke Satuan Polairud Polres Berau, lalu Para Terdakwa di bawa menuju Mako Sat Polairud Polres Berau, di Jalan. Pemuda Kec. Tanjung Redeb. Berau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita sehubungan dengan tugas Saksi Khoirul selaku personil pada Pos TNI AL Teluk Sulaiman Kec. Biduk-biduk sedang melaksanakan tugas rutin yaitu Patroli, pada saat Patroli Saksi Khoirul bersama dengan Sdr. Safi'i melihat ada sebuah perahu kayu yang mengapung di tengah laut, dan melihat ada orang yang sedang berenang di laut, pada saat Saksi Khoirul hendak mendatangi perahu tersebut, orang yang sedang berenang di laut terlihat buru-buru ingin naik ke kapal, karena curiga Saksi Khoirul menambah kecepatan Speedboat untuk mendatangi perahu tersebut, setelah itu 2 (dua) orang yang ada di atas perahu terlihat seperti membuang beberapa barang ke laut, pada saat sudah merapat di perahu Saksi Khoirul melihat ada hal yang mencurigakan dan langsung mengarahkan orang serta perahu tersebut ke Kamp. Teluk Sulaiman Kec. Biduk-biduk, setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Khoirul melakukan koordinasi dengan Personil Sat Polairud Polres Berau perihal kejadian tersebut, kemudian pada hari Minggu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11.00 Wita sekitar Pukul 13.00 Wita Saksi Khoirul serahkan kepada Sat Polairud Polres Berau untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan barang bukti dan dilakukan gelar perkara, terhadap perkara penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak tersebut sudah cukup bukti dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, dan selanjutnya akan dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa bahan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan yaitu dengan menggunakan alat peledak berupa 1 (satu) unit Kapal motor terbuat dari kayu berwarna putih les biru dengan ukuran panjang 10 Meter dan Lebar 1,4 meter, 1 (satu) buah Prahu sampan, 1 (satu) buah Kompresor Warna orange, 1 (satu) buah selang dengan panjang 40 meter, 2 (dua) buah Kaca mata selam, 1 (satu) buah Pemberat berbahan timah, 2 (dua) Jaring ikan, 3 (tiga) Botol Aqua plastik berisi Pupuk bahan peledak berwarna putih, 1 (satu) buah botol plastik berisi pupuk bahan peledak berwarna coklat, 1 (satu) buah Botol Berr berisi Pupuk Pupuk Bahan peledak dan sedikit air Laut, 5 (lima) buah Obat nyamuk, 6 (enam) buah korek kayu, 1 (satu) buah korek Gas, 1 (satu) buah tabung plastik kecil berwarna Orange;
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak dapat merusak karang, serta makhluk hidup lain yang ada dilaut akibat ledakan yang di timbulkan;
- Bahwa kejadian terjadi di kecamatan biduk biduk Kalimantan Timur Indonesia titik koordinat Lat 1.31086 ° Long 118.804739 °;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan pengeboman ikan dilaut dan Para Terdakwa mendapatkan ikan sebanyak 101 (seratus satu) kg;
- Bahwa Terdakwa Sardin sebagai juragan bertugas sebagai penyelam yang memastikan ada atau tidaknya ikan dibawah laut, dan Terdakwa Sardin juga bertugas mengambil ikan hasil bom yang berada di dasar laut serta merakit dan membuat alat peledak, untuk Terdakwa Febriansyah bertugas untuk menghidupkan mesin Dompok dan membuang jangkar sedangkan Terdakwa Tahang bertugas sebagai pemegang kemudi kapal dan bertugas memegang selang kompresor;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak / Bom kurang lebih sudah sepuluh kali;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat transportasi yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak / Bom Di Perairan Laut Biduk Biduk Kab. Berau adalah satu (1) buah Kapal berwarna Putih dengan ukuran panjang sekitar 10 Meter dan Lebar 140 Cm yang memiliki dua mesin Dompok dengan kapasitas 33 PK dan 24 PK;
- Bahwa peralatan dan bahan bahan yang Para Terdakwa gunakan untuk
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Ijin Khusus untuk melakukan penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak / Bom;
- Bahwa Terdakwa Febriansyah mengetahui menangkap ikan dengan menggunakan alat peledak ini dilarang dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tugas Terdakwa Tahang adalah hanya menjaga selang kompresor yang digunakan oleh penyelam pada saat mencari ikan agar tidak terlipat;
- Bahwa yang merakit bahan peledak tersebut dan melakukan pelemparan alat peledak kelaut adalah Terdakwa Sardin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
3. Dengan menggunakan bahan kimia, bahan, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I SARDIN BIN (ALM) MUSTAMIN, Terdakwa II FEBRIANSYAH BIN IWAN, Terdakwa III TAHANG BIN (ALM) NAKIN** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Para Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Para Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Para Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan menurut undang -undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan adalah adalah



kegiatan untuk memperoleh ikan diperaikan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai pembudidayaan ikan menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu cara dalam unsur ini dalam perbuatan Para Terdakwa saat melakukan penangkapan ikan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang bahwa awalnya sekitar Pukul 08.00 Wita pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, Para Terdakwa berangkat dari Pulau Balikpapan untuk mencari ikan dengan bahan peledak /Bom di seputaran Kamp. Balikpapan, dan setelah mendapatkan hasil Para Terdakwa berpindah tempat di Perairan Laut Biduk Biduk, sesampainya disana Terdakwa Sardin sebagai Juragan Kapal menyelam ke dasar laut untuk memastikan bahwasannya ada ikan di dasar laut, dan baru saja Terdakwa Sardin naik ke kapal sekitar Pukul 11.45 Wita datang Patroli dari Satuan TNI AL. Teluk Sulaiman, karna panik Para Terdakwa membuang perlengkapan bahan peledak ke Laut. Namun sebagian perlengkapan alat peledak masih dapat di ambil oleh anggota TNI AL Teluk Sulaiman. Setelah itu Para Terdakwa di bawa ke Mako TNI AL yang berada di Teluk Sulaiman Kec. Biduk Biduk. Kab. Berau. Dan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Para Terdakwa diserahkan oleh TNI AL. Ke Satuan Polairud Polres Berau, lalu Para Terdakwa di bawa menuju Mako Sat Polairud Polres Berau, di Jalan. Pemuda Kec. Tanjung Redeb. Berau;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita sehubungan dengan tugas Saksi Khoirul selaku personil pada Pos TNI AL Teluk Sulaiman Kec. Biduk-biduk sedang melaksanakan tugas rutin yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patroli, pada saat Patroli Saksi Khoirul bersama dengan Sdr. Safi'i melihat ada sebuah perahu kayu yang mengapung di tengah laut, dan melihat ada orang yang sedang berenang di laut, pada saat Saksi Khoirul hendak mendatangi perahu tersebut, orang yang sedang berenang di laut terlihat buru-buru ingin naik ke kapal, karena curiga Saksi Khoirul menambah kecepatan Speedboat untuk mendatangi perahu tersebut, setelah itu 2 (dua) orang yang ada di atas perahu terlihat seperti membuang beberapa barang ke laut, pada saat sudah merapat di perahu Saksi Khoirul melihat ada hal yang mencurigakan dan langsung mengarahkan orang serta perahu tersebut ke Kamp. Teluk Sulaiman Kec. Biduk-biduk, setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Khoirul melakukan koordinasi dengan Personil Sat Polairud Polres Berau perihal kejadian tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 11.00 Wita sekitar Pukul 13.00 Wita Saksi Khoirul serahkan kepada Sat Polairud Polres Berau untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan barang bukti dan dilakukan gelar perkara, terhadap perkara penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak tersebut sudah cukup bukti dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, dan selanjutnya akan dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak dapat merusak karang, serta makhluk hidup lain yang ada dilaut akibat ledakan yang di timbulkan;

Menimbang bahwa Terdakwa Sardin sebagai juragan bertugas sebagai penyelam yang memastikan ada atau tidaknya ikan dibawah laut, dan Terdakwa Sardin juga bertugas mengambil ikan hasil bom yang berada di dasar laut serta merakit dan membuat alat peledak, untuk Terdakwa Febriansyah bertugas untuk menghidupkan mesin Dompeng dan membuang jangkar sedangkan Terdakwa Tahang bertugas sebagai pemegang kemudi kapal dan bertugas memegang selang kompresor;

Menimbang bahwa alat transportasi yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak / Bom Di Perairan Laut Biduk Biduk Kab. Berau adalah satu (1) buah Kapal berwarna Putih dengan ukuran panjang sekitar 10 Meter dan Lebar 140 Cm yang memiliki dua mesin Dompeng dengan kapasitas 33 PK dan 24 PK;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Ijin Khusus untuk melakukan penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak / Bom;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan penangkapan ikan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan menggunakan bahan kimia, bahan, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu cara dalam unsur ini dalam perbuatan Para Terdakwa saat melakukan penangkapan ikan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPI)” dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 adalah meliputi: a). Perairan Indonesia ; b). Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan c). Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang bahwa bahan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan yaitu dengan menggunakan alat peledak berupa 1 (satu) unit Kapal motor terbuat dari kayu berwarna putih les biru dengan ukuran panjang 10 Meter dan Lebar 1,4 meter, 1 (satu) buah Prahua sampan, 1 (satu) buah Kompresor Warna orange, 1 (satu) buah selang dengan panjang 40 meter, 2 (dua) buah Kaca mata selam, 1 (satu) buah Pemberat berbahan timah, 2 (dua) Jaring ikan, 3 (tiga) Botol Aqua plastik berisi Pupuk bahan peledak berwarna putih, 1 (satu) buah botol plastik berisi pupuk bahan peledak berwarna coklat, 1 (satu) buah Botol Berr berisi Pupuk Pupuk Bahan peledak dan sedikit air Laut, 5 (lima) buah Obat nyamuk, 6 (enam) buah korek kayu, 1 (satu) buah korek Gas, 1 (satu) buah tabung plastik kecil berwarna Orange;

Menimbang bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak dapat merusak karang, serta makhluk hidup lain yang ada dilaut akibat ledakan yang di timbulkan;

Menimbang bahwa kejadian terjadi di kecamatan biduk biduk Kalimantan Timur Indonesia titik koordinat Lat 1.31086 ° Long 118.804739 °;



Menimbang bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan pengeboman ikan dilaut dan Para Terdakwa mendapatkan ikan sebanyak 101 (seratus satu) kg;

Menimbang bahwa Terdakwa Sardin sebagai juragan bertugas sebagai penyelam yang memastikan ada atau tidaknya ikan dibawah laut, dan Terdakwa Sardin juga bertugas mengambil ikan hasil bom yang berada di dasar laut serta merakit dan membuat alat peledak, untuk Terdakwa Febriansyah bertugas untuk menghidupkan mesin Dompeng dan membuang jangkar sedangkan Terdakwa Tahang bertugas sebagai pemegang kemudi kapal dan bertugas memegang selang kompresor;

Menimbang bahwa alat transportasi yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak / Bom Di Perairan Laut Biduk Biduk Kab. Berau adalah satu (1) buah Kapal berwarna Putih dengan ukuran panjang sekitar 10 Meter dan Lebar 140 Cm yang memiliki dua mesin Dompeng dengan kapasitas 33 PK dan 24 PK;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Ijin Khusus untuk melakukan penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak / Bom;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengetahui menangkap ikan dengan menggunakan alat peledak ini dilarang dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang menyatakan bahwa penggunaan bahan kimia, bahan bioogis , bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung , tetapi dapat pula membahayakan Kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudidaya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud , pengembalian kepada keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur dengan menggunakan bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang R.I Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang dikenakan kepada Para Terdakwa yang terbukti adalah mengandung hukuman kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal motor terbuat dari kayu berwarna putih les biru dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 1,4 meter;
- 1 (satu) buah Prahu sampan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompresor berwarna orange;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang 40 meter;
- 2 (dua) buah kaca mata selam
- 1 (satu) buah pemberat berbahan timah;
- 2 (dua) jaring ikan;
- 3 (tiga) botol aqua plastik berisi pupuk bahan peledak berwarna putih;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi pupuk bahan peledak berwarna coklat;
- 1 (satu) buah botol Berr berisi pupuk pupuk bahan peledak dan sedikit air laut;
- 5 (lima) buah obat nyamuk;
- 6 (enam) buah korek kayu;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tabung plastik kecil berwarna orange;
- 3 (tiga) bok sterofom berisi ikan jenis biji Nangka sebanyak 101 Kg;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kesemuanya ialah barang dan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, terlebih lagi terhadap barang bukti tersebut tidak dilakukan penyitaan dalam perkara lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merusak keberlanjutan populasi ikan, terumbu karang dan ekosistem di perairan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang R.I Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 11

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tentang Cipta Kerjadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SARDIN BIN (ALM) MUSTAMIN, Terdakwa II FEBRIANSYAH BIN IWAN dan Terdakwa III TAHANG BIN (ALM) NAKIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan"* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SARDIN BIN (ALM) MUSTAMIN, Terdakwa II FEBRIANSYAH BIN IWAN dan Terdakwa III TAHANG BIN (ALM) NAKIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal motor terbuat dari kayu berwarna putih les biru dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 1,4 meter;
 - 1 (satu) buah Prahu sampan;
 - 1 (satu) buah kompresor berwarna orange;
 - 1 (satu) buah selang dengan panjang 40 meter;
 - 2 (dua) buah kaca mata selam
 - 1 (satu) buah pemberat berbahan timah;
 - 2 (dua) jaring ikan;
 - 3 (tiga) botol aqua plastik berisi pupuk bahan peledak berwarna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi pupuk bahan peledak berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah botol Berr berisi pupuk pupuk bahan peledak dan sedikit air laut;
 - 5 (lima) buah obat nyamuk;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah korek kayu;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tabung plastik kecil berwarna orange;
- 3 (tiga) bok sterofom berisi ikan jenis biji Nangka sebanyak 101 Kg;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr Tanggal 17 Juli 2023 Jo. Penetapan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh I Gde Ngurah Surya Adiputra Sriada, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr